



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

No. 3/B;Tgl. 26-6-1997

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 19 TAHUN 1996**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1993 tidak sesuai lagi dengan nilai jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat ;
  - b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1993 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
  6. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadaya dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;

7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153/Men.Kes/SKB/II/1988

11 Tahun 1988

tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;

10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/Menkes/SKR/II/1996 tentang Pedoman

17 Tahun 1996

Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;

11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129 Tahun 1989 tentang Pedoman Penggunaan Potongan Langsung Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1993 Nomor 399/P Tahun 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1993 tanggal 22 Nopember 1993 Nomor 2/3 diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 1 ditambah huruf baru yaitu huruf x yang berbunyi :

- x. Pelayanan Kesehatan Dasar Terbatas adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk pemeriksaan medik dan pelayanan obat-obatan yang tersedia di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;

B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dinyatakan pada Lampiran Peraturan Daerah.

C. Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

- (1) Penerimaan retribusi 50 % disetor ke Kas Pemerintah Daerah dan 50 % dapat digunakan langsung oleh Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan ;
- (2) Tugas Pelayanan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:
  - a. kegiatan operasional Puskesmas baik di dalam maupun di luar gedung sarana pelayanan Puskesmas termasuk rawat kunjungan dan pembinaan kesehatan kepada masyarakat ;
  - b. pembinaan sumber daya manusia di Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Daerah;
  - c. pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai dan lain-lain ;
- (3) Tata cara dan rincian penggunaan hasil Retribusi serta pertanggungjawabannya ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
pada Tanggal 19 Nopember 1996

**DEWAN PERWAKTIAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA**

Ketua

ttd.

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO  
KOLONEL CHR NRP. 22021

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 3 Juni Nomor 371/P Tahun 1997.

An. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1997 Tanggal 26 Juni 1997 Nomor 3/B.

An. Walikotaamadya Kepala Daerah  
Sekretaris Kotamadya Daerah


ttd.

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI  
Pembina  
NIP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Kepala Bagian Hukum

  
MOH. FARUQ, S.H  
Penata Tk. I  
NIP. 510 029 293



RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
OLAH DINAS KESEHATAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYAA.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kantor Dinas Kesehatan Daerah,  
Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling

- a. Pelayanan kesehatan dasar terbatas untuk satu Pengunjung dan berlaku sehari sebesar ..... Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- b. Pertolongan persalinan diluar Puskesmas ..... Rp. 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) ;
- c. 1. Pertolongan persalinan di Puskesmas dengan rawat inap untuk ibu dan bayi, paling lama 3 (tiga) hari ..... Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
2. Rawat inap ibu untuk hari keempat dan seterusnya perhari ..... Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
3. Rawat inap bayi untuk hari keempat dan seterusnya perhari ..... Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
- d. 1. Pencabutaan gigi dengan penyulit ..... Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
2. Tindakan operasi ringan/circumsisi/gerakan ke-3 miring ..... Rp. 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah)
- e. Tindakan operasi kecil ..... Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) ;
- f. Pembuatan/reparasi gigi tiruan :
1. Pembuatan gigi tiruan lengkap atas dan bawah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
2. Pembuatan gigi tiruan lengkap atas ..... Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. Pembuatan gigi tiruan lengkap bawah ..... Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Pembuatan gigi tiruan sebagian :
- a) 1 (satu) gigi per rahang ..... Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- b) Tambahan tiap gigi berikutnya ..... Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Reparasi gigi tiruan per rahang ..... Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

6.	Rebasing gigi tiruan tiap rahang ..... Rp.	50.000,00
	(lima puluh ribu rupiah) ;	
7.	Pembuatan jembatan gigi tiap unit ..... Rp.	30.000,00
	(tiga puluh ribu rupiah) ;	
8.	Pembuatan jembatan porselen tiap unit ..... Rp.	75.000,00
	(tujuh puluh lima ribu rupiah)	
g.	Perawatan meratakan gigi :	
1.	Perawatan meratakan gigi per rahang ..... Rp.	100.000,00
	(seratus ribu rupiah) ;	
2.	Penggantian alat selanjutnya ..... Rp.	50.000,00
	(lima puluh ribu rupiah)	
h.	Tumpatan dengan sinar :	
1.	Tumpatan composite sulung/permanen ..... Rp.	17.500,00
	(tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;	
2.	Tumpatan composite dengan crown form ..... Rp.	20.000,00
	(dua puluh ribu rupiah)	
i.	Pemeriksaan laboratorium :	
1.	Test Kehamilan (Plano Test) ..... Rp.	3.500,00
	(tiga ribu lima ratus rupiah) ;	
2.	Urine rutin ..... Rp.	2.000,00
	(dua ribu rupiah) ;	
3.	Darah rutin ..... Rp.	2.000,00
	(dua ribu rupiah) ;	
4.	Urine per jenis ..... Rp.	500,00
	(lima ratus rupiah) ;	
5.	Darah per jenis ..... Rp.	500,00
	(lima ratus rupiah) ;	
6.	Feces rutin ..... Rp.	500,00
	(lima ratus rupiah) ;	
7.	Tetes tebal ..... Rp.	1.000,00
	(seribu rupiah) ;	
8.	Pewarnaan Gram ..... Rp.	1.000,00
	(seribu rupiah) ;	
9.	Pewarnaan Ziehl Nielsen ..... Rp.	1.000,00
	(seribu rupiah) ;	
10.	Pewarnaan Bakteri Tahan Asam ..... Rp.	1.000,00
	(seribu rupiah)	
j.	Pemeriksaan Kematian ..... Rp.	5.000,00
	(lima ribu rupiah)	

## II. Retribusi Pemakaian Mobil Ambulance/Mobil Jenazah.

a.	Pemakaian dalam kota diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setiap kali pemakaian ..... Rp.	14.500,00
	(empat belas ribu lima ratus rupiah) ;	

- b. Pemakaian ke luar kota setiap kali pemakaian .. Rp. 700,00  
(tujuh ratus rupiah) perkilo meter dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah)

### III. Retribusi Pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

- a. Air badan air, air baku air minum, air tambak air untuk perikanan air, air laut :
1. Kimia ..... Rp. 195.000,00  
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
  2. Biologi ..... Rp. 25.000,00  
(dua puluh lima ribu rupiah)
- b. Air pemandian umum, air telaga :
1. Kimia ..... Rp. 40.000,00  
(empat puluh ribu rupiah) ;
  2. Biologi ..... Rp. 25.000,00  
(dua puluh lima ribu rupiah)
- c. Air limbah industri, air limbah rumah tangga :
1. Kimia ..... Rp. 180.000,00  
(seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
  2. Biologi ..... Rp. 25.000,00  
(dua puluh lima ribu rupiah)
- d. Air minum PDAM/RPAM :
1. Kimia ..... Rp. 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
  2. Biologi ..... Rp. 25.000,00  
(dua puluh lima ribu rupiah)
- e. Air kolam renang :
1. Kimia ..... Rp. 25.000,00  
(dua puluh lima ribu rupiah) ;
  2. Biologi ..... Rp. 25.000,00  
(dua puluh lima ribu rupiah)
- f. Air bersih, air sumur gali, air sumur bor, air sumur pompa tangan, air sumber :
1. Kimia ..... Rp. 105.000,00  
(seratus lima ribu rupiah) ;
  2. Biologi ..... Rp. 25.000,00  
(dua puluh lima ribu rupiah)
- g. Pestisida cair :
- Kimia ..... Rp. 100.000,00  
(seratus ribu rupiah)
- h. Pestisida padat :
- Kimia ..... Rp. 125.000,00  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

- i. Sampel makanan/minuman :
  - Biologi ..... Rp. 35.000,00  
(tiga puluh lima ribu rupiah)
- j. Swab alat makanan :
  - Biologi ..... Rp. 35.000,00  
(tiga puluh lima ribu rupiah)
- k. Swab rectum :
  - Biologi ..... Rp. 15.000,00  
(lima belas ribu rupiah)
- l. Udara ambient :
  - Kimia ..... Rp. 125.000,00  
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- m. Debu dan kebisingan :
  - Kimia ..... Rp. 40.000,00  
(empat puluh ribu rupiah)
- n. Udara ruangan :
  - 1. Kimia ..... Rp. 40.000,00  
(empat puluh ribu rupiah) ;
  - 2. Biologi ..... Rp. 60.000,00  
(enam puluh ribu rupiah)
- o. Tanah pertanian/perikanan :
  - Kimia..... Rp. 125.000,00.  
(seratus dua puluh lima rupiah)
- p. Plankton/Bentos :
  - Biologi..... Rp. 100.000,00.  
(seratus ribu rupiah)
- q. Flora/fauna :
  - Biologi..... Rp. 100.000,00.  
(seratus ribu rupiah)
- r. Air limbah industri, air badan air :
  - Elektroplating :
    - Kimia..... Rp. 75.000,00.  
(tujuh puluh lima ribu rupiah)
  - Non elektroplating :
    - Kimia..... Rp. 50.000,00.  
(lima puluh ribu rupiah)
  - Cat :
    - Kimia..... Rp. 100.000,00.  
(seratus ribu rupiah)

**IV. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Swadana dan Puskesmas Rujukan Swadana.**

- a. Pelayanan kesehatan untuk satu pengunjung dan berlaku sehari sebesar ..... Rp. 1.500,00  
(seribu lima ratus rupiah)
- b. Pertolongan persalinan diluar Puskesmas ..... Rp. 20.500,00  
(dua puluh ribu lima ratus rupiah)



c.	Pertolongan persalinan di Puskesmas ..... Rp.	54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah)
d.	Pertolongan persalinan dengan penyulit di Puskesmas ..... Rp.	85.500,00 (delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
e.	Curretage ..... Rp.	48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah)
f.	Retribusi tindakan operasi kecil/rongga ..... Rp.	26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)
g.	Retribusi tindakan operasi sedang ..... Rp.	190.500,00 (seratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)
h.	Riaya rawat inap dan kunjungan/visite dokter perhari untuk penderita Klas ..... Rp.	25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
i.	Retribusi pemeriksaan laboratorium :	
1.	Tes kehamilan (Plano Test) .... Rp.	3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
2.	Pemeriksaan urine rutin ..... Rp.	2.000,00 (dua ribu rupiah)
3.	Pemeriksaan darah rutin ..... Rp.	2.000,00 (dua ribu rupiah)
4.	Pemeriksaan feces rutin ..... Rp.	2.000,00 (dua ribu rupiah)
5.	Pemeriksaan darah rutin perjenis ..... Rp.	500,00 (lima ratus rupiah)
6.	Pemeriksaan urine rutin perjenis ..... Rp.	500,00 (lima ratus rupiah)
7.	Pemeriksaan feces rutin perjenis ..... Rp.	500,00 (lima ratus rupiah)
8.	Pemeriksaan Kimia Klinik I perjenis ..... Rp.	3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
9.	Pemeriksaan Kimia Klinik II perjenis ..... Rp.	9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah)
10.	Pemeriksaan dahak ..... Rp.	2.000,00 (dua ribu rupiah)
11.	X-Photo plain (tanpa kontras) ..... Rp.	10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
12.	X-Photo dengan kontras ..... Rp.	75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

j. Rawat inap dan kunjungan/visite dokter  
di Pavilyun Utama A perhari :

1. Rawat inap ..... Rp. 57.500,00  
(lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
2. Visite dokter umum ..... Rp. 17.500,00  
(tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
3. Visite dokter spesialis ..... Rp. 25.000,00  
(dua puluh lima ribu rupiah)

k. Rawat inap dan kunjungan/visite dokter  
di Pavilyun Utama B perhari :

1. Rawat inap ..... Rp. 37.500,00  
(tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
2. Visite dokter umum ..... Rp. 15.000,00  
(lima belas ribu rupiah) ;
3. Visite dokter spesialis ..... Rp. 20.000,00  
(dua puluh ribu rupiah)

- l. Perawatan jenazah ..... Rp. 10.000,00  
(sepuluh ribu rupiah)

**DFWAN PERWAKTIAN RAKYAT DAFRAH  
KOTAMADYA DAFRAH TINGKAT II  
SURABAYA  
Ketua**

ttd.

**H. HARJOSO SOFFENO  
KOLONEL CHR NRP. 22021**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAFRAH  
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

**H. SUNARTO SUMOPRAWIRO**


An. Walikotaamadya Kepala Daerah  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. CHUSNUI ARTIEN DAMURI  
Pembina  
NIP. 010 056 836

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

**Kepala Bagian Hukum**

  
**MOH. FARIQ, S.H**  
Penata TK. I  
NIP. 510 029 293



**P E N J E L A S A N**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**  
**NOMOR 19 TAHUN 1993**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH**  
**TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI**  
**PELAYANAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan kemampuan masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena kesehatan adalah salah satu modal pokok dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan penyempurnaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1993 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perubahan Peraturan Daerah ini diperlukan mengingat sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal I huruf A : Cukup jelas.

Pasal I huruf B Romawi II huruf b : Dalam hal pemakaian mobil ambulance/mobil jenazah harus bermalam di perjalanan atau ditempat tujuan, maka biaya akomodasi dan konsumsi bagi pengemudi dan juru angkut ditanggung oleh pengguna jasa.

Romawi IV huruf i  
angka 8 : Jenis-jenis pemeriksaan Kimia Klinik I adalah :

- Ureum
- SGOT
- Alkali pospatase
- Albumin
- Bilirubin direct
- Gula darah
- Serum kreatinin
- SGPT
- Total protein
- Gama globulin
- Bilirubin total

Romawi IV huruf i  
angka 9 : Jenis-jenis pemeriksaan Kimia Klinik II adalah :

- Trigliserida
- HDL Kolesterol
- Uric acid
- Creatinine clearance

- Gamma GT
- Kalium
- Kolesterol
- ID: kolesterol
- LDH
- Glukosa toleransi test
- Natrium
- Widal

huruf T : Perawatan jenazah meliputi pekerjaan memandikan dan mengkafankan jenazah.

Pasal I huruf : : Cukup jelas.

Pasal II : : Cukup jelas.